



**PUTUSAN**

**Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, Perempuan, Lahir di Kaliasem, 01-07-1982, Usia 41 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Buleleng-Bali dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Advokat yang beralamat di Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng-Bali berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2025 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 242 SK TK I/2025/PN. Sgr tertanggal 26 Februari 2025, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, Laki-laki, Umur 41 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Kabupaten Buleleng-Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 6 Februari 2025 dengan Nomor Register 118/Pdt.G/2025/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 29 April 2002 yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng-Bali serta perkawinan tersebut telah di catatkan dengan nomor Akta Perkawinan: - sesuai dengan Surat

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 10 Desember 2024;
2. Bahwa pada awal-awal perkawinan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan saling mencintai serta menyangi layaknya pasangan suami dan istri pada umumnya;
  3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal sampai saat ini belum dikaruniai anak;
  4. Bahwa sejak tahun 2017 bahtara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perkecokan/pertengkaran yang disebabkan oleh kondisi bahtra rumah tangga mereka tidak dikaruniai anak;
  5. Bahwa perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi yang juga di sebabkan oleh sikap dari Tergugat yang tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dimana Tergugat lebih mementingkan kesenangan pribadinya tanpa memperdulikan Penggugat sebagai istrinya;
  6. Bahwa pertengkaran/perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan oleh Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat untuk mencukupi kebutuhan rumah malahan Penggugatlah yang harus bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  7. Bahwa Penggugat selalu mengingatkan kepada Tergugat untuk bisa bertanggungjawab namun nasehat Penggugat selalu diabaikan oleh Tergugat serta Tergugat sama sekali tidak merubah sikapnya dengan demikian Penggugat merasa sudah tidak di hargai lagi sebagai seorang isteri oleh Tergugat;
  8. Bahwa perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dengan terus menerus saja terjadi tanpa bisa terselesaikan dengan kondisi yang demikian mengakibatkan bahtra rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis;
  9. Bahwa puncaknya perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di awal tahun 2020 yang pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali kerumah orang tuanya serta antara Penggugat dengan Tegugat telah pisah tunggal;
  10. Bahwa melihat kondisi bahtra rumah tangganya yang sudah tidak harmonis serta Penggugat merasa sudah tidak sanggup membina

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat dan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perceraian ini maka dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini pada Pengadilan Negeri Singaraja;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan –alasan atau dalil – dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta meyidangkan perkara ini agar memutus perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;

- A. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
- B. Menyatakan Hukum Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 29 April 2002 yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng-Bali serta perkawinan tersebut telah di catatkan dengan nomor Akta Perkawinan: - sesuai dengan Surat Keterangan nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 10 Desember 2024 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
- C. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk dicatat pada register;
- D. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di wakili oleh Kuasa Hukumnya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasan ya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 Pebruari 2025 untuk hadir di persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 26 Pebruari 2025 dan risalah panggilan sidang tanggal 27 Pebruari 2025 untuk hadir di

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada Hari : Rabu, tanggal 12 Maret 2025, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi. Pertama dan Saksi. Kedua, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan

*Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Catatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-2 berupa Surat Keterangan Nomor : - yang menerangkan bahwa benar Tergugat telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 29 April 2002 dengan Penggugat serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama saksi pertama dan saksi kedua, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 29 April; 2002, di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 yang merupakan pokok dari Gugatan Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Pertama dan Kedua yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan Karena Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2020, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum huruf B agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *“suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan”* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya tuntutan Petitum huruf C menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa *“Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*, dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut telah berdasarkan hukum;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 29 April 2002 yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng-Bali serta perkawinan tersebut telah di catatkan dengan nomor Akta Perkawinan: - sesuai dengan Surat Keterangan nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 10 Desember 2024 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., dan Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Sgr, tanggal 05 Februari 2025, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Karyasa, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.  
M.H.

I Made Bagiarta, S.H.,

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Sgr



Panitera Pengganti,

I Nengah Karyasa, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3. Penggandaan berkas	:	Rp 14.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 32.000,00
5. PNBP	:	Rp 20.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 216.000,00</b>

(dua ratus enam belas ribu rupiah)